



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, serta dalam rangka meningkatkan upaya agar para penanam modal lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Padang, diantaranya perlu diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) ;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Import dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4064);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4066) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007.
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01) ;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kota Padang.
4. Penanaman Modal adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan-perengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
5. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Kepastian hukum ;
- b. Kesenjamaan ;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas ;
- e. Efektif dan efisiensi; dan
- f. Meningkatkan perekonomian daerah.

BAB III BENTUK, DASAR PENILAIAN DAN TATA CARA

Pasal 3

(1) Pemberian insentif berbentuk :

- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk;

- a. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- b. Pemberian bantuan teknis;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; dan atau
- e. Percepatan pemberian izin.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai investasi, atau
 - b. Jumlah tenaga kerja lokal yang diserap.
- (3) Berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan insentif dan kemudahan, penanam modal dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kelas A, nilai investasi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau lebih, atau menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 500 (lima ratus) orang;
 - b. Kelas B, nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000.000, (lima ratus milyar rupiah) sampai kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) atau menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang;
 - c. Kelas C, nilai investasi lebih dari Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) atau menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 100 (seratus) orang sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. Kelas D, nilai investasi lebih dari Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - e. Kelas E, nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau menyerap tenaga kerja lokal 10 (sepuluh) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- (4) Rincian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 3 ayat (2) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin – izin yang tidak tercantum pada lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diberikan selama 2 (dua) tahun, terhitung semenjak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Walikota.

- (7) Pemberian kemudahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk tahun pertama terhitung semenjak diterbitkannya keputusan tentang pemberian kemudahan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penanam modal harus mengajukan permohonan secara manual atau elektronik kepada Walikota melalui Kantor Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, nilai investasi, jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja semenjak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang – kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, nilai investasi, jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB IV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 6

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha atau kegiatan di bidang perdagangan, pariwisata dan pendidikan yang termasuk dalam lingkup bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam rangka pembinaan, evaluasi dan pengawasan, penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun terhitung semenjak keputusan Walikota tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diterbitkan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat laporan pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 8

Pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal, tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Juli 2009

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

E M Z A L M I

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Implementasi kebijakan perekonomian nasional memiliki hubungan yang integral dengan penyelenggaraan perekonomian daerah dan dituangkan didalam kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Dalam upaya peningkatan perekonomian Kota Padang, penanaman modal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga sangat perlu diperhatikan. Selain itu kegiatan penanaman modal juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal serta mendorong berkembangnya perekonomian Kota Padang.

Daya tarik penanaman modal suatu daerah tidak akan terjadi dengan serta merta melainkan melalui suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Secara umum penanaman modal baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya iklim investasi yang kondusif dan proses pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam upaya meningkatkan penanaman modal , pemerintah Kota Padang perlu memberikan insentif dan kemudahan yang dituangkan dalam peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 176 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, yang selanjutnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya memuat prinsip, bentuk, dasar penilaian, tata cara, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, pembinaan , evaluasi dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian Hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang–undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap

kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "meningkatkan perekonomian daerah" adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatnya pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 25